



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**(Studi Kasus di PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang
Pembantu Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Sy)
pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

IDA KRISDAWATI
NIM : 14122210976



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH
2016 M / 1437 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Ida Krisdawati. NIM:14122210976. "SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM", 2016.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits Nabi SAW serta ketetapan dan keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Begitu juga dengan produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah dimana produk ini dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam penyaluran dana Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah Bank Muamalat Indonesia menyalurkan kepada berbagai pembiayaan seperti pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Adapun prosedur pendaftaran naik haji pada saat ini tidak efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana sistem pengelolaan Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia Kcp Kuningan".

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan adalah Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan Haji ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam pengelolaan dananya Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana, Wadiah Yad Dhamanah, Hukum Ekonomi Islam*



ABSTRACT

Ida Krisdawati. NIM: 14122210976. *"HAJI MANAGEMENT SYSTEM SAVINGS IN PERSPECTIVE ISLAMIC ECONOMIC LAW"*, 2016.

Islamic Banking is a financial institution operating principles and products developed based on the Quran and al-Hadith of the Prophet as well as the statutes and decisions of the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Likewise with iB Savings products Muamalat Hajj and Umrah where the product is intended to realize the intention of the customer to perform the pilgrimage. In the distribution of funds Savings iB Hajj and Umrah Muamalat Bank Muamalat Indonesia to distribute to various financing such as financing mudaraba, murabaha and Musharaka. The registration procedure pilgrimage at this time are not effective and efficient .

This study aims to answer the questions that formulation of the problem: "How the management system Haj Savings in Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan".

This study uses qualitative research, data collected by interview (interview), observation, documentation and then analyzed with descriptive analysis method.

The results of this study: Hajj Savings Fund Management System at PT. Bank Muamalat Indonesia Branch Office Brass is Haj Savings in Bank Muamalat Indonesia named Savings iB Muamalat Hajj and Umrah. Haji savings using wadiah yad dhamanah contract. Bank Muamalat in its fund management approach fundraising center (pool of funds approach), namely by looking at the sources of funds and placement. Funds obtained from various sources is treated as a single fund so that the source of funds will no longer be differentiated based on the type and nature of funding sources. In Islamic Economic Law principles contained in the agreement which was implemented by Bank Muamalat Indonesia such as the principle of equality, willingness, honesty, expediency and writing, freedom and justice.

Keywords: Fund Management, Wadiah Yad Dhamanah, Islamic Economic Law



المخلص

اد كرس دوت, 14122210976, حاجي مدخرات نظام الإدارة في القانون المنظور الاقتصادي الإسلامي.

الخدمات المصرفية الإسلامية هي مؤسسة مالية مبادئ والمنتجات المتقدمة على أساس القرآن والحديث آل النبي وكذلك القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئ الشرعية الفتوى الإندونيسية مجلس العلماء الوطنية العاملة وبالمثل مع الادخار منتجات معاملات الحج والعمرة حيث يهدف المنتج إلى تحقيق القصد من العملاء . لأداء فريضة الحج في توزيع أموال الادخار الحج والعمرة بنك معاملات معاملات اندونيسيا لتوزيعها على تمويل مختلفة مثل تمويل المضاربة، المرابحة والمشاركة. الحج إجراءات التسجيل في هذا الوقت ليست فعالة وكفاءة .

وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التي صياغة المشكلة "كيف يمكن للنظام إدارة الحج وفورات في بنك معاملات اندونيسيا نحاس" تستخدم هذه الدراسة البحثية النوعي، البيانات التي تم جمعها من قبل المقابلة (مقابلة) والمراقبة والتوثيق و تم تحليلها مع أسلوب التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة: نظام إدارة صندوق ادخار الحج في حزب العمال. بنك معاملات اندونيسيا مكتب فرع النحاس هو الحاج الادخار في بنك معاملات اندونيسيا اسمه الادخار معاملات الحج والعمرة. التوفير حاجي باستخدام ديدة ياد العقد.

بنك معاملات في وسطها لجمع التبرعات نهج إدارة صندوق (تجمع الأموال). وهي من خلال النظر في مصادر التمويل والتوظيف. الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة وتعامل على أنها صندوق واحد حتى أن مصدر الأموال لن تكون متباينة وفقا لنوع وطبيعة مصادر التمويل. في مبادئ القانون الاقتصادي الاسلامي الواردة في الاتفاق الذي تم تنفيذه من قبل بنك معاملات اندونيسيا مثل مبدأ المساواة، والرغبة، والصدق، والنفعية والكتابة. لكن مبدأ الحرية والعدالة لا يزال أقل أهمية لنظرية قانونية الاقتصاد الإسلامي.

كلمات البحث: إدارة الصندوق، وديدة ياد ، القانون الاقتصادي الإسلامي.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “SISTEM PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kuningan) NIM: 14122210976. Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada jurusan Muamalah (MA) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 4 Agustus 2016

Sidang Munaqasyah,

Ketua

Sekretaris

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota




H. Juju Jumena, MH
 NIP: 19720514 200312 1 003



Eef Saefullah, M.Ag
 NIP: 19760312 200312 1 003


Anggota,

Dosen Penguji I,

Dosen Penguji II,



H. Juju Jumena, MH
 NIP: 19720514 200312 1 003



Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
 NIP: 19750601 200501 1 008



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori & Konsep.....	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN HAJI OLEH PERBANKAN SYARIAH	
A. Prosedur Pendaftaran Tabungan Haji	18
B. Pengelolaan Bank Syariah	22
1. Pengertian Pengelolaan	22
2. Fungsi Manajemen	23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

3. Manajemen Pengelolaan Dana Bank Syariah	24
C. Pengelolaan Dana Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Islam	30
1. Pengelolaan Dana	30
2. Asas-asas Perjanjian	31
3. Pengelolaan perekonomian secara Islami.....	34

BAB III KONDISI OBJEKTIF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

Tbk

A. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	37
B. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	41
C. Tujuan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	41
D. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia.....	42
1. Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding Products</i>)	42
2. Produk Penyaluran Dana (<i>Investment Products</i>)	46
3. Jasa Layanan(<i>Service</i>)	48
4. Prinsip Operasional Bank	48
E. Manfaat dan Tujuan Tabungan Haji	49
F. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	50
G. Nama Karyawan Beserta Jabatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Kuningan.....	50

BAB IV TABUNGAN HAJI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

A. Prosedur Tabungan Haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	51
B. Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	57
1. Pengelolaan Dana Tabungan Haji	57
2. Konsep dan Sistem Perbankan Syariah	59
3. Tabungan Wadiah.....	65
C. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.....	66
1. Pengelolaan Tabungan Haji menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam	66



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Pengelolaan Perekonomian secara Islami 72
3. Asas-asas Perjanjian 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Indonesia orang yang mendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun terus menerus meningkat. Dikabarkan bahwa pada tahun 2020 diperkirakan akan ada 4,66 juta orang yang masuk daftar haji di Indonesia. Dengan jumlah tersebut rata-rata nasional orang harus menunggu 14 tahun baru bisa berangkat ke Tanah Suci.¹

Sebelum awal tahun 2014 pengelolaan keuangan ibadah haji ini dikelola oleh Bank Konvensional. Salah satu Bank Konvensional yang mengelola keuangan ibadah haji adalah Bank BRI. Oleh karena dana haji diniatkan dan didekasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Lalu pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa sepenuhnya pengelolaan keuangan ibadah haji diserahkan kepada Bank Syariah.

Keputusan pemerintah menunjuk bank syariah sebagai salah satu bank penerima setoran (BPS) adalah hal yang baik. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabruran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²

Dalam Undang-undang No 34 Tahun 2014³ tentang Pengelolaan Keuangan Haji dijelaskan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu (*waiting list*) meningkat. Dan bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji.

¹ Hasil wawancara dengan teh Sysca Asriyana (Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kuningan) pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.

² Indini Maulida Rahmah, *Skripsi Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 4.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Selain itu dalam undang-undang No 34 Tahun 2014 dijelaskan pula bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan di awal tahun 2014 Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan 17 bank nasional yang dinyatakan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ketujuh belas bank ini merupakan hasil evaluasi dan verifikasi dari tiga puluh berkas pendaftaran dari bank calon BPS yang telah diseleksi sejak Juni hingga November 2013.⁴

17 bank tersebut diantaranya bank umum syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah. Adapun 11 bank lainnya adalah bank umum nasional yang mempunyai layanan syariah, yaitu Bank BTN, Bank Permata, Bank CIMB-Niaga, Bank Sumut, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kepri, Bank Sumsel, Bank Nagari, dan Bank Aceh.⁵

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia.⁶ Salah satu kegiatan dari Bank Syariah adalah penyaluran dana (*Funding*). Maka dana haji yang disetorkan nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ini dikelola oleh Bank kemudian disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang produktif yang menghasilkan keuntungan.⁷

Dalam perkembangannya, pengembangan perbankan syariah ini mendapatkan wadah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴ <http://munatour.co.id/kemenag-tetapkan-17-bank-penerima-setoran-bpih/> di unduh pada tanggal 2 Juni 2016 pukul 11.14 WIB.

⁵ <http://economy.okezone.com/read/2014/06/10/457/996483/daftar-bank-penerima-setoran-biaya-haji-2014> di unduh pada tanggal 2 Juni pukul 11.14 WIB.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26. Selanjutnya ditulis Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek.

⁷ Hasil wawancara dengan teh Sysca Asriyana (Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kuningan) pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1992 tentang perbankan, yang memberikan kesempatan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepada prinsip syariah dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapat yang diterima atas hasil usahanya yang telah dilakukan.⁸

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan di tanggung bersama porsi masing-masing.

Kegiatan usaha dan produk perbankan yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu *riba, maisir, gharar, haram, dzalim*.⁹

Salah satu bank syariah yang berada di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Tbk. Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Diantara produk-produk yang ada di Bank Muamalat, ada salah satu produk yang bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan pelaksanaan yang diinginkan.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).71. Selanjutnya ditulis Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.

⁹ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.116



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Akad yang digunakan untuk tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ini adalah akad *wadiah yad dhamanah*.¹⁰ *Wadiah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan (Bank).

Permasalahannya adalah sistem transaksi akad yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia dalam mengelola Tabungan. Bank Muamalat Indonesia menggunakan *akad wadiah yad dhamanah*. Dimana akad *wadiah yad dhamanah* ini keuntungannya 100% milik bank. Nasabah yang mempunyai dana (*shahibul maal*) hanya mendapatkan bonus sebesar 2%. Dalam sistem pendaftaran haji pada tahun ini sangat tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai “**Sistem Pengelolaan Tabungan Haji di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**”. Hal ini dikarenakan bahwa jika pengelolaannya baik yang sesuai dengan syariah maka para calon jamaah pun akan lebih tenang dalam menitipkan dana hajinya kepada Bank Muamalat Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi ke dalam tiga fase, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Manajemen Pengelolaan Dana Haji”.

¹⁰Hasil wawancara dengan teh Sysca Asriyana (Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kuningan) pada tanggal 18 April 2016 pukul 14.00 WIB.



b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan *case study*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah kebaruan dalam sistem pengelolaan tabungan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar permasalahannya maka masalah dibatasi yaitu seputar pada sistem pengelolaan pada Tabungan Haji di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

3. Pertanyaan penelitian

- Bagaimana Prosedur Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah?
- Bagaimanakah sistem pengelolaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan?
- Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengelolaan Tabungan Haji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Prosedur Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan?



2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pengelolaan tabungan haji.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan adanya kesesuaian antar teori dengan fakta di lapangan (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana haji yang ada di bank syariah.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Muamalah Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Tabungan Haji ditemukan beberapa hasil penelitian terkait. Penelitian-penelitian ini berupa penelitian akademis yang saling berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian-penelitian ini membahas seputar Pengelolaan Dana Tabungan Haji di antaranya adalah dengan judul sebagai berikut:



1. Muchlisin

Skripsi 2006 yang ditulis oleh Muchlisin dengan judul *Perspektif Ekonomi Islam terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah pada BNI Syariah Cabang Fatmawati*.

Penelitian ini membahas konsep, mekanisme dan pengelolaan produk tabungan haji yang dilakukan BNI Syariah. Hasil penelitian BNI menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin pergi haji dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dan pengelolaan dana tabungan disalurkan kepada usaha yang halal dan *thayyib*.¹¹

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan kajian terdahulu adalah membahas tentang pengertian tabungan haji di bank syariah, mekanisme tabungan haji di bank syariah. Sedangkan perbedaannya dengan kajian terdahulu adalah di Bank Muamalat Indonesia akad yang digunakan untuk tabungan haji ini adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

2. Ihdini Maulida Rahmah

Skripsi 2010 yang ditulis oleh Ihdini Maulida Rahmah dengan judul *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah*. Penelitian yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah dapat dipahami dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Dapat dipaparkan beberapa poin, pertama, bagaimana pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah. Kedua, pola kerjasama yang dilakukan BNI Syariah dengan Kementerian Agama RI dalam pengelolaan dana haji. Ketiga, kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman dalam mengelola dana haji yang dilakukan oleh BNI Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif. Kesimpulan yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di bank Syariah

¹¹ Muchlisin, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), Abstrak, i.



Cabang Jakarta Selatan dengan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*. Dari pemaparan penelitian diatas terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, lokasi penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kedua, peneliti meneliti prinsip akad dalam pengelolaan dana tabungan haji yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.¹²

3. Dekky Aditya

Skripsi 2011 yang ditulis oleh Dekky Aditya dengan judul *Pelaksanaan Akad Tabungan Haji pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru*.

Penelitian yang dilakukan Dekky Aditya dapat peneliti jelaskan beberapa sub bahasan, yaitu rumusan masalah, metode penelitian. Aditya memaparkan poin-poin penelitian. *Pertama*, syarat dan prosedur penutupan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. *Kedua*, pelaksanaan akad pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. *Ketiga*, kendala apa yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji dan bagaimana penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pemaparan penelitian di atas, terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda. Aditya meneliti pelaksanaan akad tabungan haji, sedangkan peneliti meneliti pengelolaan dana tabungan haji.¹³

4. Nikmatul Rokmah

Skripsi 2014 yang ditulis oleh Nikmatul Rokmah dengan judul *Prinsip Akad dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (Waiting List)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis. Sumber

¹²Ihdini Maulida Rahmah, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Abstrak, i.

¹³Dekky Aditya, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011), Abstrak, i.



data yang digunakan dalam penelitian ini dimuat dalam data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan analisis data sebagai bahan hasil temuan penelitian. Ada 2 temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) yaitu dimulai dari calon jamaah haji melakukan setoran awal kepada bank kemudian mendaftarkan diri ke Kementerian Agama Kota Probolinggo untuk mendapatkan porsi. *Kedua*, prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) yaitu dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.¹⁴

5. Cipta Kurnia Aji

Skripsi 2006 yang ditulis oleh Cipta Kurnia Aji dengan judul *Analisis SWOT terhadap Produk Tabungan Haji Arafah pada Bank Muamalat Indonesia*. Penelitian ini membahas gambaran tentang produk tabungan haji *mudharabah* dan menganalisis tentang kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), ancaman (*Threats*) terhadap produk tabungan haji Arafah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu ialah penulis menganalisis pengelolaan dana tabungan haji. Pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.¹⁵

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah satu satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama.

Produk tabungan haji yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk bernama Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah atau biasa dikenal dengan Tabungan Arafah. Dalam pengelolaan Tabungan iB

Abstrak, i. ¹⁴Nikmatul Rokmah, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2014),

¹⁵Cipta Kurnia Aji, (Skripsi, Fakultaas Syariah UIN Jakarta 2006), Abstrak, i.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Muamalat Haji dan Umrah ini PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Dimana akad wadiah ini adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁶

Akad *wadiah yad dhamanah* (tangan penanggung) akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya.¹⁷

Dan dalam pengelolaan dana Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk menyalurkannya kepada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah. Yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah bahwa untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan dzalim.¹⁸

Dalam pengelolaan dana haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Kuningan di salurkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah. Seperti pembiayaan *Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah*.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah manajemen dana (Pengelolaan dana) yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari

¹⁶ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 85.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 66. Selanjutnya ditulis Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.


¹⁸ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.115.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nasabah (*Funding*, توزيع الأموال) untuk disalurkan kembali kepada pembiayaan-pembiayaan (*Financing*, التمويل). Dari kerangka konsep diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



(Gambar 1.1)
 Kerangka Konseptual

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan yang berada di Jalan Siliwangi No.142. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret s.d Juli 2016.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif adalah data yang dikumpulkannya



berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang didapat dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹⁹

3. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.²⁰ Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.²¹

Untuk penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.²² Alasan dalam menggunakan penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah *pertama*, untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis tentang Pengelolaan dana Tabungan iB Mauamalat Haji dan Umrah. *Kedua*, memberikan gambaran secara faktual dan akurat mengenai penyaluran dana tabungan iB Mauamalat Haji dan Umrah. *Ketiga*, penelitian ini mempelajari tentang kesesuaian antara teori dengan praktik di lapangan.

4. Langkah-langkah Penelitian

a. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang di anggap atau anggapan.

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 11. Selanjutnya ditulis Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

²⁰ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 10.

²¹ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* 8-13.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) 34-35.



Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.²³

Data dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut data asli atau data baru. Karena data primer dilakukan secara langsung di ambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya.²⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, atau kantor-kantor pemerintah.²⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini ada berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,

²³M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 82. Selanjutnya ditulis Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.

²⁴Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

²⁵Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006). 11. Selanjutnya ditulis Jonathan, *Analisis Data Penelitian*.



mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengatur”.²⁶

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan sistem pengelolaan tabungan haji.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai* yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti dalam mencari informasi dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan salah satunya menggunakan wawancara pada bagian *Sub Branch Manager, Customer Service, Operational Staff*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.²⁸

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang sistem pengelolaan keuangan tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

Data dokumentasi yang terkait dengan skripsi ini adalah data pada tahun 2016.

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian di

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 38. Selanjutnya ditulis oleh Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.

²⁷ Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 135.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Putra Grafika, 2007). 124. Selanjutnya ditulis Bungin *Penelitian Kualitatif*.



identifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

c. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu: *pertama*, analisis sebelum di lapangan, yaitu peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, yakni data yang terkait dengan sistem pengelolaan dana tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.²⁹

Kedua, analisis selama di lapangan menerapkan Model Miles and Huberman. Model ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³⁰

Ketiga, analisis data selama di Lapangan dengan menerapkan model Spradley, yaitu: (1) memasuki lapangan, yakni PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Kuningan yang bertempat di Jalan Siliwangi No. 142 Kabupaten Kuningan. (2) melakukan wawancara dengan informan dan yang terkait dengan penelitian ini, (3) mencatat hasil wawancara dengan menggunakan buku catatan kecil yang selalu dibawa setiap kali melakukan wawancara, (4) memperhatikan obyek penelitian, (5) mengajukan pertanyaan deskriptif, (6)

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 429. Selanjutnya di tulis Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 438.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

melakukan analisis terhadap hasil wawancara, (7) melakukan analisis domain, yakni untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dari obyek atau penelitian atau situasi sosial, (8) menentukan fokus, dan (9) melakukan analisis taksonomi, domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus.

d. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif biasanya uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³¹ Dalam skripsi ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³² Data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 464.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 467.



H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis mengurutkan permasalahannya menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis, yaitu meliputi tinjauan umum mengenai Prosedur Tabungan Haji, Sistem pengelolaan Tabungan Haji dan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengelolaan Tabungan.

BAB III : Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu meliputi sejarah singkat berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

BAB IV : Sistem Pengelolaan Tabungan Haji oleh Perbankan Syariah. Yaitu meliputi pengelolaan dana haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

BAB V : Penutup. Merupakan kesimpulan dari Analisis dan Deskripsi hasil penelitian, kemudian memberikan saran yang dapat dijadikan masukan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- A.Rasyid, Willyuddin Dhani. *Pedoman Doa-doa dan Dzikir Manasik Haji*. Bogor: Pustaka Ar Rahman.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta. 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Abduk Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Direksi 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham*. 17 Juni 1993 Puri Indah Hotel Sahid Jaya.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Tahunan 1993*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia. 1993.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia. 2006.
- Dekky, Aditya. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2011. Abstrak.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Garfika. 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Feriyanto, Andri. *Pengantar Manajemen 3 in 1*. Kebumen : Mediaterra. 2015.
- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Pebankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Kodoatie, Robert. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV ANDI. 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Maulida Rahmah, Ihdini. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010. Abstrak.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011.
- Muchlisin. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006. Abstrak.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1992.
- Remy, Sjahdeini Sutan. *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2014.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.



Rokmah, Nikmatul. Skripsi Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang. 2014.
Abstrak.

Sarwono, dan Jonathan. *Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar
Grafika. 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji.

<http://economy.okezone.com/read/2014/06/10/457/996483/daftar-bank-penerima-setoran-biaya-haji-2014>

http://www.muamalatbank.com/home/produk/giro_muamalat_attijary

http://www.muamalatbank.com/home/produk/giro_institusi

http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_muamalat_us

http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_arafah

http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_umroh

<http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabunganku>

http://www.muamalatbank.com/home/produk/tab_wisata

http://www.muamalatbank.com/home/produk/tab_prima

http://www.muamalatbank.com/home/produk/sewa_kprs

http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_automuamalat

http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_umroh

http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_modal_kerja

http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_rekening

http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan_invest

http://www.muamalatbank.com/home/produk/hunian_bisnis

<http://www.muamalatbank.com/home/produk/24h>

<http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1251>

<http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1251>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

<http://alwashiyah.or.id/penemaptan-dana-bpih-pada-bank-konvensional-melanggar-uu-dan-syariah/>

<http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1251>